MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa agar pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 lebih optimal dan efektif, serta mendukung kegiatan penanggulangan dan antisipasi dampak bencana wabah penyakit virus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dilakukan *refocusing* anggaran bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

15. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Kegiatan:

a. pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, dengan *output* berupa kawasan:
   1. kedelai;
   2. ubi kayu;
   3. kacang hijau;
   4. kacang tanah;
   5. ubi jalar; dan
   6. aneka kacang dan umbi lainnya;
b. pengelolaan produksi tanaman serealia, dengan *output* berupa kawasan:
   1. padi;
   2. padi kaya gizi (biofortifikasi);
   3. jagung; dan
   4. serealia lainnya;
c. pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, dengan *output* berupa fasilitas:
   1. areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat;

2. areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat;
3. produsen benih padi;
4. produsen benih jagung dan serealia lainnya;
5. produsen benih kedelai dan palawija lainnya; dan
6. areal sertifikasi benih;

d. penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI, dengan *output* berupa:
1. areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT;
2. penerapan penanganan DPI;
3. areal yang mendapatkan sarana dan prasarana pengendalian OPT; dan
4. areal yang mendapatkan sarana dan prasarana DPI;

e. pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan, dengan *output* berupa fasilitas:
1. sarana pascapanen tanaman pangan;
2. sarana pengolahan hasil tanaman pangan;
3. penerapan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan; dan
4. dukungan distribusi dan stabilitas harga pangan; dan

f. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan *output* berupa:
1. layanan dukungan manajemen Eselon I; dan
2. bantuan Pangan terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Kegiatan:

a. peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, dengan *output* berupa kawasan:

1. aneka cabai;
2. bawang merah;
3. sayuran lainnya;
4. tanaman obat; dan
5. bawang putih;

b. peningkatan produksi buah dan florikultura, dengan *output* berupa kawasan;
   1. jeruk;
   2. buah lainnya;
   3. mangga;
   4. manggis;
   5. pisang;
   6. florikultura; dan
   7. durian;

c. pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, dengan *output* berupa:
   1. sarana peningkatan nilai tambah hortikultura; dan
   2. prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura;

d. pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dengan *output* berupa:
   1. sarana prasarana benih hortikultura (fasilitasi benih hortikultura penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19));
   2. benih umbi; dan
   3. benih batang;

e. pengembangan sistem perlindungan hortikultura dengan *output* berupa:
   1. area penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
   2. sarana klinik PHT; dan

f. Peningkatan usaha, dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan *ouput* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I:
   1. penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan

2. bantuan bahan pangan dan produk Hortikultura dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Kegiatan:

a. pengembangan tanaman tahunan dan penyegar, dengan *output* berupa:
   1. kawasan kopi;
   2. kawasan kakao;
   3. kawasan karet;
   4. kawasan kelapa;
   5. area komoditas unggulan daerah (tanaman tahunan dan penyegar);
   6. area tanaman sagu;
   7. peraturan/norma/pedoman tanaman tahunan dan penyegar; dan
   8. bimbingan teknis, *monitoring*, dan evaluasi tanaman tahunan dan penyegar;

b. dukungan perlindungan perkebunan, dengan *output* berupa:
   1. area penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan;
   2. area penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun;
   3. desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan;
   4. perangkat perlindungan perkebunan; dan
   5. peraturan/norma/pedoman perlindungan perkebunan;

c. pengembangan tanaman semusim dan rempah, dengan *output* berupa:
   1. kawasan lada, pala, dan cengkeh;
   2. kawasan tanaman substitusi impor (tebu);

3. area komoditas unggulan daerah (tanaman semusim dan rempah); dan
4. bimbingan teknis, *monitoring*, dan evaluasi tanaman semusim dan rempah;

d. dukungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, dengan *output* berupa:
1. sarana dan prasarana pasca panen tanaman perkebunan;
2. sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan; dan
3. bimbingan teknis, *monitoring*, dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
4. akselerasi *replanting* dan penerapan *Good Agriculture Practice* (GAP) sawit rakyat; dan
5. peraturan/norma/pedoman pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

e. dukungan perbenihan tanaman perkebunan, dengan *output* berupa:
1. *nursery*;
2. kebun sumber benih bahan tanam komoditas perkebunan;
3. peraturan/norma/pedoman perbenihan perkebunan;
4. rekomendasi benih tanaman perkebunan; dan
5. penyediaan benih unggul tanaman perkebunan;

f. dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dengan *output* berupa:
1. produksi, pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
2. modernisasi proteksi tanaman perkebunan; dan

g. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan *output* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I dan layanan dukungan manajemen satuan kerja.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas Kegiatan:

a. padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek pengelolaan air irigasi pertanian, dengan *output* berupa:
   1. jaringan irigasi tersier (JITUT/JIDES);
   2. irigasi perpompaan;
   3. bangunan embung mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
   4. bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (bangunan dam parit/*long storage* mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan);
   5. irigasi perpipaan; dan
   6. pilot percontohan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendukung aspek air (normalisasi dan pengembangan irigasi pertanian);
b. padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek perluasan areal dan pengelolaan lahan, dengan *output* berupa:
   1. optimasi lahan rawa; dan
   2. pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian (pengembangan jalan usaha tani);
c. perluasan areal dan pengolahan lahan, dengan *output* berupa:
   1. cetak sawah; dan
   2. konservasi dan rehabilitasi;
d. pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dengan *output* berupa alat dan mesin pertanian modern, meliputi:
   1. traktor roda 2;
   2. traktor roda 4 tanaman pangan;
   3. pompa air;

4. *rice transplanter*;
5. *cultivator*;
6. *excavator*;
7. *hand sprayer*;
8. perbengkelan alat dan mesin pertanian lainnya; dan
9. jenis alat dan mesin pertanian lainnya yang dibutuhkan;

e. fasilitasi pembiayaan pertanian, dengan *output* berupa pembayaran premi asuransi pertanian dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K);

f. padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek fasilitasi pupuk dan pestisida, dengan *output* berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO); dan

g. padat karya produktif infrastruktur pertanian perdesaan melalui percepatan pengolahan lahan pertanian.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f terdiri atas Kegiatan:
   a. penelitian dan pengembangan pasca panen, dengan *output* berupa model pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan sebasis korporasi;
   b. pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian, dengan *output* berupa Taman Teknologi Pertanian (TTP); dan
   c. penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, dengan *output* berupa Taman Teknologi Pertanian (TTP).

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada diseminasi teknologi pertanian.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas Kegiatan:

a. pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan, kegiatan yang dilakukan melalui pengembangan usaha pangan masyarakat dan lumbung pangan masyarakat;
b. pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, dilakukan melalui pengembangan korporasi usaha tani dan pengembangan pertanian keluarga/*family farming*; dan
c. pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, dilakukan melalui pemantapan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan dan peningkataan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan melalui pengembangan industri pangan lokal.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk:

a. pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perorangan, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, petani, pemuda tani, widyaiswara, mahasiswa, dosen, penyuluh pertanian, tenaga kependidikan, siswa SMK-PP, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani, UPJA, kelembagaan ekonomi petani, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;
b. beasiswa, dapat diberikan kepada penerima beasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil;

c. bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, mahasiswa, alumni, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, dosen, widyaiswara, kelembagaan ekonomi petani, kelompok usaha di lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;

d. bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada perorangan, petani, siswa SMK-PP, kelompok masyarakat, kelompok petani, gabungan kelompok petani, kelembagaan ekonomi petani, kelompok usaha di lembaga pendidikan, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;

e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah; dan

f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat lainnya, koperasi petani, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan dalam hal:

d. untuk penanganan bencana alam berupa:

1. gangguan organisme pengganggu tanaman;
2. wabah penyakit hewan;
3. banjir;

4. kekeringan;
5. tanah longsor;
6. gempa; atau
7. gunung meletus;

b. penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

c. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau menghadapi ancaman stabilitas nasional; dan/atau

d. terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau Kegiatan.

(2) Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Eselon I.

(3) Rekapitulasi penetapan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Pertanian.

9. Ketentuan Pasal 38 tetap, Tabel 1 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10. Ketentuan Pasal 39 tetap, Tabel 2 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 40 tetap, Tabel 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Penjelasan alur seleksi CPCL tahun berjalan, tercantum dalam Bagan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 September 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1.	RINGKASAN JENIS, PENERIMA, BENTUK, MEKANISME PENCAIRAN, DAN PENYALURAN BANTUAN	TABEL 1.
2.	*OUTPUT* KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN	TABEL 2.
3.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020	TABEL 3.
4.	ALUR SELEKSI CPCL TAHUN BERJALAN	BAGAN.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1.	RINGKASAN JENIS, PENERIMA, BENTUK, MEKANISME PENCAIRAN, DAN PENYALURAN BANTUAN	TABEL 1.
2.	*OUTPUT* KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN	TABEL 2.
3.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020	TABEL 3.
4.	ALUR SELEKSI CPCL TAHUN BERJALAN	BAGAN.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

TABEL 1. RINGKASAN JENIS, PENERIMA, BENTUK, MEKANISME PENCAIRAN, DAN PENYALURAN BANTUAN

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemberian Penghargaan	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	- Petani - Poktan/ Gapoktan - KEP - UPJA - Nominasi Penerima Penghargaan - Mahasiswa - Siswa SMK-PP - Dosen - Penyuluh Pertanian - Pranata Laboratorium Pendidikan	Uang	- LS ke rekening Penerima - LS ke rekening Bendahara - UP	Sekaligus	Sesuai Juknis, SK Penetapan	Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(PLP) - Widyaiswara - Petugas Fungsional Peternakan dan Kesehatan Hewan - BPP/ Kostratani/ Lembaga Pendidikan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah					

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Beasiswa	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	Penerima Beasiswa non PNS	- Uang Sekolah/Kuliah - Biaya Hidup - Biaya Buku/Diktat - Biaya Penelitian - Biaya Lainnya untuk Pelaksanaan Pendidikan/ Kuliah	- LS ke Rek Penyelenggara Pendidikan/ Kampus - LS ke Rek Penerima Beasiwa	-Sekaligus -Bertahap	Sesuai Juknis, SK Penetapan	Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.	Bantuan Operasional	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	- Petani - Pemuda Tani - Kelompok Tani - Kelembagaan Ekonomi Petani	Uang/Barang	- LS Ke Penerima Bantuan - Transfer/ Bantuan Barang	-Sekaligus -Bertahap	Sesuai Juknis, SK Penetapan, PKS	Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Mahasiswa/ alumni - Dosen - BPP/ Kostratani/ Lembaga Pendidikan - Petugas Fungsional Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pegawai, Petugas Lapangan, THL, Tenaga Kontrak					Barang/Jasa Pemerintah

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah					
		Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PPK	- Petani - Pemuda Tani - Mahasiswa/ alumni - Dosen - KEP - Gapoktan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah		UP Sesuai Ketentuan	Bertahap (Paling banyak 4 tahap dengan catatan ditetapkan oleh KPA)		
4.	Bantuan Sarana Prasarana	SK ditetapkan PPK dan disahkan	- Petani - Kelompok Tani/ Masyarakat	Uang	- Untuk membeli barang, sampai dengan Rp50.000.000,0	- Sekaligus - Bertahap (2 tahap) sekaligus	Tahap 1= 70% setelah PKS ditandatangani	• Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		KPA	- Siswa/ Sekolah Penerima Bantuan - BPP/ Kostratani/ Lembaga Pendidikan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah		0 (lima puluh juta rupiah) - LS ke rekening Kelompok Penerima Bantuan - Produksi sendiri dengan Perjanjian Kerja Sama	sampai dengan RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Tahap 2= 30% jika prestasi pekerjaan tahap 1 mencapai 50%	pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Pemuktahiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona*
				Barang	- Sesuai Ketentuan PPBJ - Termasuk Biaya Penyaluran	Sekaligus/ Bertahap (termin)		

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					- Kontraktual - LS ke rekening Penyedia Barang			*Virus Disease* 2019 *(*COVID-19*)*
5.	Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	- BPP/ Kostratani/ Lembaga Pendidikan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Uang	- Dilaksanakan Sendiri - Mempunyai UPKK - LS ke rekening UPKK - LS ke rekening lembaga penerima bantuan apabila tidak	- Bertahap (2 tahap, 70% dan 30% - Sekaligus sampai dengan Rp.100. 000.000,00 (seratus juta rupiah)	Tahap 1= 70% setelah PKS ditandatangani Tahap 2= 30% jika prestasi pekerjaan tahap 1 mencapai 50%	- Harus ada Unit Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan (UPKK) - Bila tidak ada UPKK, maka ditetapkan dalam Juknis oleh Pejabat Eselon I

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ada UPKK			
				Barang	- Sesuai ketentuan PPBJ - Termasuk biaya penyaluran - Kontraktual - LS ke rekening penyedia barang	Sekaligus/ bertahap (termin)		
6.	Bantuan lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan	- Penetapan jenis bantuan oleh PA - Penetapan	- Perseorangan - Kelompok Tani/ Gapoktan - Kelompok	Uang (mempertimbang-kan jumlah dana dan waktu pelaksanaan	- Berdasarkan SK - LS ke rekening Penerima	Sekaligus		• PA menetapkan jenis kegiatan Bantuan Pemerintah yang

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemerintah yang ditetapkan Pengguna Anggaran	dalam bentuk uang, barang/ jasa oleh KPA - SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA - PKS dengan PPK	Masyarakat - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	kegiatan)	Bantuan - Berdasarkan SK dan PKS dengan Penerima Bantuan - LS ke rekening Penerima	- Sekaligus - Bertahap		tidak termasuk 6 jenis bantuan • Surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Pemuktahiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) • Surat Edaran Kepala Lembaga
			- Perseorangan - Kelompok Tani/ Gapoktan	Barang/Jasa (memperhatikan sifat dan karakteristik	Mekanisme - Sesuai ketentuan PPBJ	- Sekaligus - Bertahap (termin)		

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Kelompok Masyarakat lainnya - Koperasi - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah - Rumah Tangga Miskin	bantuan)	- Kontraktual - LS ke Rek Penyedia Barang Penyaluran - Oleh PPK - Oleh Penyedia Barang/Jasa - Penunjukan Langsung			Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

TABEL 2. *OUTPUT* KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN

No.	Eselon I	*Output* Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.	Kawasan Kedelai
		2.	Kawasan Kacang Tanah
		3.	Kawasan Kacang Hijau
		4.	Kawasan Ubi Kayu
		5.	Kawasan Ubi Jalar
		6.	Kawasan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya
		7.	Kawasan Padi
		8.	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)
		9.	Kawasan Jagung
		10.	Kawasan Serealia Lainnya
		11.	Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat
		12.	Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat
		13.	Produsen Benih Padi
		14.	Produsen Benih Jagung dan Serealia Lainnya
		15.	Produsen Benih Kedelai dan Palawija Lainnya
		16.	Areal Sertifikasi Benih
		17.	Areal yang difasilitasi untuk Penanganan OPT

No.	Eselon I	*Output* Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		18.	Penerapan Penanganan DPI
		19.	Areal yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT
		20.	Areal yang mendapatkan Sarana dan Prasarana DPI
		21.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		22.	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
		23.	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		24.	Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
2.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.	Kawasan Aneka Cabai
		2.	Kawasan Bawang Merah
		3.	Kawasan Sayuran Lainnya
		4.	Kawasan Tanaman Obat
		5.	Kawasan Bawang Putih
		6.	Kawasan Jeruk
		7.	Kawasan Buah Lainnya
		8.	Kawasan Mangga
		9.	Kawasan Manggis
		10.	Kawasan Pisang
		11.	Kawasan Florikultura
		12.	Kawasan Durian

No.	Eselon I	*Output* Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		13.	Sarana Prasarana Benih Hortikultura
		14.	Benih Umbi
		15.	Benih Batang
		16.	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam
		17.	Sarana Klinik PHT
		18.	Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
		19.	Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
		20.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
3.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1.	Kawasan Kopi
		2.	Kawasan Kakao
		3.	Kawasan Karet
		4.	Kawasan Kelapa
		5.	Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar)
		6.	Area Tanaman Sagu
		7.	Bimbingan Teknis, *Monitoring*, dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar
		8.	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar
		9.	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
		10.	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan

No.	Eselon I	*Output* Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
			dan Kebun
		11.	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
		12.	Perangkat Perlindungan Perkebunan
		13.	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan
		14.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		15.	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		16.	Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
		17.	Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan
		18.	Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh
		19.	Kawasan Tanaman Subtitusti Impor (Tebu)
		20.	Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah)
		21.	Bimbingan Teknis, *Monitoring*, dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah
		22.	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah
		23.	Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan
		24.	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		25.	Bimbingan Teknis, *Monitoring*, dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
		26.	Akselerasi *Replanting* dan Penerapan GAP Sawit Rakyat
		27.	Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

No.	Eselon I	*Output* Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		28.	Nursery
		29.	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan
		30.	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan
		31.	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan
		32.	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
4.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.	Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak
		2.	Peningkatan Produksi Pakan Olahan dan Bahan Pakan
		3.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pakan
		4.	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan
		5.	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan
		6.	Optimalisasi Reproduksi
		7.	Benih Ternak Unggul
		8.	Bibit Ternak Unggul
		9.	Pengembangan Ternak Ruminansia Potong
		10.	Pengembangan Ternak Ruminansia Perah
		11.	Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak
		12.	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan
		13.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
		14.	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan

No.	Eselon I	*Output* Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		15.	Sarana Pemasaran Peternakan
		16.	Kelembagaan dan Usaha Peternakan
		17.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
5.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	1.	Penyediaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier
		2.	Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpompaan
		3.	Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpipaan
		4.	Pembangunan Embung Pertanian
		5.	Penyediaan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
		6.	Cetak Sawah
		7.	Optimasi Lahan
		8.	Lahan Konservasi dan Rehabilitasi
		9.	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen
		10.	Perbengkelan Alsintan
		11.	Fasilitasi Asuransi Pertanian
		12.	Fasilitasi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau
		13.	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
		14.	Padat Karya Insfrastruktur Pertanian Perdesaan
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	1.	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
		2.	Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi

No.	Eselon I	*Output* Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
7.	Badan Ketahanan Pangan	1.	Pengembangan Korporasi Usaha Tani
		2.	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
		3.	Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga
		4.	Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi Pangan

TABEL 3. PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Kawasan Kedelai	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Kedelai	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Kawasan Kacang Tanah	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah	Ha	
			3. Kawasan Kacang Hijau	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Kacang Hijau	Ha	
			4. Kawasan Ubi Kayu	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Kawasan Ubi Jalar	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Ubi Jalar	Ha	
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1. Kawasan Padi	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Budidaya Padi Lahan Kering	Ha	
				Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok	Bantuan Budidaya Padi Irigasi	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah			
				Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Pengembangan Budidaya Padi Rawa	Ha	
				Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok	Pengembangan Padi Bebas Residu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah			
				Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Pengembangan Padi Khusus	Ha	
				Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok	Pengembangan Budidaya Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah			
			2. Kawasan Jagung	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Budi daya Jagung	Ha	
			3. Kawasan Serealia Lainnya	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok	Pengembangan Budidaya Pangan Alternatif	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah			
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1. Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	Petani yang tergabung dalam poktan/ gapoktan/LMDH/KUB /Kelompok Masyarakat/Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 2)	Ha	
					Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 3)	Ha	
					Bantuan Benih Padi Inbrida	Ha	
					Benih Padi Lahan Kering	Ha	
					Benih Padi Hibrida	Ha	
					Pilot Project Pengembangan Kawasan Jagung	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Berbasis Korporasi Petani		
			2. Pemberdayaan Produsen Benih	Poktan/Gapoktan/ Kelompok Penangkar/ Gapoktan dan Kelompok Penangkar	Pemberdayaan Produsen Benih Padi	Unit	
					Pemberdayaan Produsen Benih Jagung	Unit	
		4 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	1. Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Padi	Ha	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Jagung	Ha	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Kedelai	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Penerapan Penanganan DPI	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI (Pembuatan Sumur Pantek dan Pompa Air)	Ha	
					Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI (Pembuatan Biopori)	Ha	
			3. Sarana dan Bahan Pengendalian OPT	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Padi Sawah, Padi Rawa dan Penanganan DPI	Ha	
					Pestisida	Paket	
					Bahan Perbanyakan APH/Refugia	Paket	
					PPAH	Unit	
					Rumah Burung Hantu	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Petugas POPT	Sarana Kerja Petugas POPT	Paket	
		5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1. Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	*Combine Harvester* Besar	Unit	
					Combine Harvester Sedang	Unit	
					Combine Harvester Kecil	Unit	
					Corn Combine Harvester Besar	Unit	
					Corn Combine Harvester Sedang	Unit	
					Combine Harvester Multifungsi/Padi dan Jagung	Unit	
					Corn Sheller	Unit	
					Corn Sheller Mobile	Unit	
					Power Thresher	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Multiguna/Kedelai		
					Power Thresher Multiguna Mobile	Unit	
					Power Threser	Unit	
					RMU	Unit	
					a. Bangunan	Paket	
					b. Alat	Unit	
					Colour Sorter	Unit	
					Husker dan Polisher	Unit	
					RMU Pneumatic	Unit	
					a. Bangunan	Paket	
					b. Alat	Unit	
					Revitalisasi RMU (*Grading* dan *Packing* Unit)	Unit	
					Vertical Dryer Padi (Kap 6 ton) + Bangunan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					a. Bangunan dan Perencanaan/ Pengawasan	Paket	
					b. Alat	Unit	
					Vertical Dryer Padi (Kap 10 ton) + Bangunan	Unit	
					Vertical Dryer Jagung (Kap 10 ton) + Bangunan	Unit	
					Dryer UV	Unit	
			2. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	UPH Jagung (alat dan bangunan)	Unit	
					UPH Kedelai (Alat dan Bangunan)	Unit	
					UPH Tanaman Pangan Lainnya	Unit	
			3. Penerapan	Poktan/Gapoktan/	Sertifikasi Jaminan	Sertifikat	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Mutu (Organik)	/Register	
		6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Poktan, Gapoktan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Pemerintah Mendukung Produksi	Paket	
2.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Aneka Cabai	Kelompok Tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/ lembaga non	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)			
			2. Kawasan Bawang Merah	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah	Ha	
			3. Kawasan Sayuran Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Sayuran Lainnya	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)			
			4. Kawasan Tanaman Obat	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Tanaman Obat	Ha	
			5. Kawasan Bawang Putih	Kelompok tani dan/Gapoktan/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Kawasan Bawang Putih		
		2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Jeruk	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Jeruk	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Kawasan Buah Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Buah Lainnya	Ha	
			3. Kawasan Mangga	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease*	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Mangga	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2019 (COVID-19)			
			4. Kawasan Manggis	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Manggis	Ha	
			5. Kawasan Pisang	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Pisang	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)			
			6. Kawasan Florikultura	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Florikultura	M^2	
			7. Kawasan Durian	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Durian	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)			
		3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Fasilitasi Bantuan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Unit	
			2. Prasarana Peningkatan Nilai Tambah	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/	Fasilitasi Bantuan Prasarana Peningkatan Nilai	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hortikultura	masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Tambah Hortikultura		
		4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1. Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Kelompok tani/ Gapoktan/ Perseorangan/Balai Benih Hortikultura/ lembaga pemerintah / lembaga non pemerintah, yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Benih Hortikultura	Unit	
			2. Benih Umbi	Kelompok tani/Gapoktan/	Penyediaan Benih Umbi	M^2	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perseorangan/Balai Benih Hortikultura/ Masyarakat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah			
			3. Benih Batang	Kelompok tani/Gapoktan/ Perseorangan/Balai Benih Hortikultura/ Masyarakat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah/ lembaga pemerintah / lembaga non pemerintah	Penyediaan Benih Batang	Batang	
		5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	1. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan/ Perseorangan/	Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Hortikultura/ Masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah			
			2. Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan/ Perseorangan/ Hortikultura/ Masyarakat / lembaga pemerintah / lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarpras Klinik PHT/PPAH	Unit	
		6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Petani, Buruh Tani, Penggarap, Masyarakat Perdesaan Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi, dan pelaku Bidang Pertanian dan Bantuan produk horti	Kegiatan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Hortikultura					
3.	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1. Kawasan Kopi	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi	Ha	
			2. Kawasan Kakao	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao	Ha	
			3. Kawasan Karet	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Karet	Ha	
			4. Kawasan Kelapa	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa	Ha	
			5. Area Komoditas	Kelompok Tani dan/	Bantuan	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar)	atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Pengembangan Tanaman Area Komoditas Unggulan Daerah Tanaman Tahunan dan Penyegar		
			6. Area Tanaman Sagu	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Sagu	Ha	
			7. Bimbingan Teknis, *Monitoring*, dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya	Lokasi	
		2. Dukungan Perlindungan	1. Area Penanganan Organisme	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan	Bantuan Penanganan Organisme	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perkebunan	Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan		
			2. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Ha	
			3. Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa	
			4. Perangkat Perlindungan Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok	Bantuan Alat dan Bahan Pengendali	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi			
		3. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1. Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh	Ha	
			2. Kawasan Tanaman Subtitusi Impor (Tebu)	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu	Ha	
			3. Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah)	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Area Komoditas Unggulan Daerah Tanaman Semusim dan	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Rempah		
			4. Bimbingan Teknis, *Monitoring*, dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya	Lokasi	
		4. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Unit	
			2. Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	
			3. Bimbingan Teknis, *Monitoring*, dan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan	Bantuan alat dan bahan pendukung	Lokasi	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	lainnya		
			4. Akselerasi *Replanting* dan Penerapan GAP Kelapa Sawit	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pekebun	
		5. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1. Nursery	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi dan/atau Lembaga Pemerintah	Bantuan Pembangunan Nursery, Alat dan Bangunan	Unit	
			2. Kebun Sumber Benih Bahan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan	Bantuan alat dan/atau bahan	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tanam Komoditi Perkebunan	dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi dan/atau Lembaga Pemerintah	pendukung pembangunan dan pemeliharaan kebun		
			3. Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Upah Kerja	HOK	
			4. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Batang	
		6. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu	1. Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok	Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	Batang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Modern	Benih Tanaman Perkebunan	Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi			
			2. Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Sarana Paket Teknologi Modern	Paket Teknologi	
		7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja.	Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemerintah daerah dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi	Bantuan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis dan Bantuan Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	Layanan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Hijauan Pakan Ternak	Kelompok Ternak/UPTD	Bibit/Benih HPT, Pengolahan Lahan, Bantuan Pupuk, Alsin Pakan	Ha	
			2. Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Kelompok Ternak/Masyarakat	Pengembangan Bahan Pakan/Pakan	Ton	
			3. Mutu dan Keamanan Pakan	Kelompok Ternak/Masyarakat	Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan	Sampel	
		2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	1. Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Masyarakat/Kelompok Ternak/UPTD (Puskeswan)	1. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies	Dosis	
					2. Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza	Dosis	
					3. Pengendalian dan	Dosis	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penanggulangan Brucellosis		
					4. Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax	Dosis	
					5. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Lainnya	Dosis	
			2. Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	OPD/UPTD/ (Puskeswan)	Fasilitasi Pengambilan Sample dan Pengujian Penyakit Hewan	Sampel	
		3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi	1. Optimalisasi Reproduksi	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD	1. Fasilitas Alat dan Bahan IB	Paket	
					a. Obat-obatan dan vitamin	Paket	
					b. Kontainer	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Fasilitasi Semen Beku	Dosis	
					3. Pengadaan N2 Cair	Liter	
					4. Fasilitasi Operasional IB dan Kelahiran	Ekor	
					5. Fasilitasi Operasional PKb	Ekor	
					6. Fasilitasi Pelaporan Kelahiran	Ekor	
					7. Fasilitasi Operasional Rekorder	Petugas	
					8. Fasilitasi Pemberian Penghargaan	Petugas	
			2. Benih Ternak	Kelompok	Fasilitasi Benih	Embrio/	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Unggul	Peternak/Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/UPT/UPT D/Perseorangan	Ternak Unggul	Dosis	
			3. Bibit Ternak Unggul	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/UPT/ UPTD/Perseorangan	Fasilitasi Bibit Ternak Unggul	Ekor	
			4. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD/ Lembaga Keagamaan	1. Fasilitasi Pengembangan Sapi Lokal, Kerbau, Kambing dan Domba	Ekor	
					2. Fasilitasi Penambahan Indukan Impor	Ekor	
			5. Pengembangan	Kelompok	Fasilitasi	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ternak Ruminansia Perah	Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD/ Kelembagaan	Pengembangan Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah		
			6. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD/ Lembaga Keagamaan	Fasilitasi Pengembangan Ternak Babi, Kelinci, Unggas dan Aneka Ternak	Ekor	
		4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	OPD/UPT/UPTD Lab/masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah	1. Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia	Unit	
					2. Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Unggas	Unit	
					3. Sarana dan Prasarana Rumah	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Potong Hewan Babi		
					4. Sarana Prasarana Pemotongan Hewan Qurban	Unit	
					5. Sarana dan Prasarana Penanganan Daging	Unit	
					6. Sarana dan Prasarana Laboratoriun Kesmavet	Unit	
		5. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	1. Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/Gapoktan /Perseorangan/ masyarakat dan/atau	1. Fasilitasi Pengolahan Pangan Unggas dan Aneka Ternak	Unit	
					2. Fasilitasi	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Non Pemerintah	Pengolahan Susu		
					3. Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	Unit	
					4. Fasilitasi Pengolahan Ikutan Hasil Ternak	Unit	
					5. Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan	Unit	
					6. Fasilitasi Sertifikasi dan Ijin Edar Pupuk Organik	Unit	
					7. Fasilitasi Sertifikasi Organik Produk Pangan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Asal Ternak		
					8. Fasilitasi Rumah Kemasan	Unit	
			2. Sarana Pemasaran Peternakan	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Pemerintah Daerah/Lembaga non Pemerintah	1. Fasilitasi Pasar Ternak	Unit	
					2. Fasilitasi Unit Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	
					3. Fasilitasi Sarana Tata Niaga Peternakan	Unit	
			3. Kelembagaan dan Usaha Peternakan	1. Petugas/Petani/ Peternak/ Pemerintah Daerah	1. Pendamping Usaha Peternakan	Orang	
					2. Pengembangan Informasi Pasar	Unit	
				2. Unit Manajemen Korporasi	*Meat Shop* Kawasan Korporasi Peternakan	Unit	
		6. Dukungan	Layanan Dukungan	Perseorangan	Bantuan Dukungan	Layanan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemerintah daerah dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi	Manajemen dan Dukungan Teknis, Bantuan Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)		
5.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1. Jaringan Irigasi Tertier	Kelompok Tani/ Gapoktan/Kelompok P3A/Gabungan P3A	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Ha	
					2. Wilayah Jawa dan Bali	Ha	
					3. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan NTB	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					4. Wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT	Ha	
					5. Wilayah Papua	Ha	
			2. Irigasi Perpompaan	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Kelompok P3A/Gabungan P3A	1. Irigasi Perpompaan	Unit	
					2. Wilayah Barat meliputi Sumatera dan Jawa	Unit	
					3. Wilayah Tengah meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB	Unit	
					4. Wilayah Timur meliputi NTT, Maluku dan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Papua		
			3. Irigasi Perpipaan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Irigasi Perpipaan	Unit	
			4. Pembangunan Embung	Kelompok Tani/Gapoktan Kelompok P3A	Pembangunan Embung Pertanian	Unit	
			5. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Bangunan Dam Parit/*Long Storage*	Unit	
		2. Perluasan dan Pelindungan Lahan Pertanian	1. Cetak Sawah	Kelompok Tani	Cetak Sawah		
					- Wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali	Ha	
					- Wilayah: Maluku	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan Papua		
			2. Optimalisasi Lahan Rawa	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Optimasi Lahan Rawa	Ha	
			3. Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian	Ha	
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	1. Alat dan Mesin Petanian Pra Panen	Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat	1. Bantuan Traktor Roda 2	Unit	
					2. Bantuan Traktor Roda 4	Unit	
					3. Bantuan Pompa Air	Unit	
					4. Bantuan Cultivator	Unit	
					5. Bantuan Excavator	Unit	
					6. Jenis Alsintan prapanen lainnya	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang dibutuhkan		
			2. Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian	Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat	Perbengkelan Alsintan	Unit	
		4. Fasilitasi Asuransi Pertanian	1. Asuransi Usaha Tani Padi	Petani/Kelompok Tani	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	Ha	
			2. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau	Peternak/Kelompok Peternak	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak	Ekor	
		5. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelompok P3A	Pembangunan UPPO	Unit	
		6. Padat Karya	Padat Karya	Kelompok	Rehabilitasi Jaringan	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Infrastruktur Pertanian Perdesaan	Infrastruktur Pertanian Perdesaan	Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Irigasi Tersier (JITUT/JIDES)		
					Irigasi Perpompaan	Unit	
					Irigasi Perpipaan	Unit	
					Embung Pertanian	Unit	
					Optimalisasi Lahan Rawa	Ha	
					Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Unit	
					Normalisasi dan Pengembangan Irigasi Pertanian	Unit/Ha	
					Percepatan Pengolahan Lahan Pertanian	Unit/Ha	
					Pengembangan Jalan Usaha Tani	Unit/Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Penciptaaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	1. Penelitian dan Pengembangan Pascapanen	Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	Pemerintah daerah, Masyarakat, Petani	Bantuan pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, benih dan bibit pakan serta pupuk dan sarana pendukung lainnya	Model	
		2. Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Pemerintah daerah, Masyarakat/Petani, akademisi	Bantuan Peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak	Kabupaten	
		3. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Pemerintah daerah, Masyarakat/Petani, akademisi	Bantuan Peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak	Kabupaten	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Kelembagaan Petani yang Dikembangkan	Kelembagaan Ekonomi Petani/ Kelompok Usaha Bersama/ Korporasi Tani	Bantuan Pemerintah Sarana Pembelajaran (Benih/Bibit, Saprodi, Alat Pengolah hasil, dan bantuan lainnya.)	Paket	
			2. Peraturan/Norma/ Pedoman Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Petani	Hadiah Penghargaan Bagi Petani	Orang	
				2. Gapoktan	Hadiah Penghargaan Bagi Gapoktan	Orang	
				3. KEP	Hadiah Penghargaan Bagi KEP	Orang	
				4. Petani/Gapoktan/ KEP/UPJA	Hadiah Nominasi	Orang	
			3. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk	BPP/Kostratani	Penguatan Sarana BPP/ Kostrada dan Kostrawil	Unit/ Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan Kapasitas Petani				
			4. Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	1. BBI/Petani	Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu	Paket	
				2. Lembaga Pemerintah (BPP, Kostrada dan Kostrawil	Penguatan Sarana BPP, Kostrada dan Kostrawil	Unit/ Paket	
		2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Penumbuhan dan Penguatan P4S	P4S	Bantuan Sarana dan Prasarana P4S	Paket/ Unit	
			2. Peraturan/Norma/ Pedoman Pelatihan Pertanian	P4S dan Widyaiswara	Hadiah Penghargaan Bagi P4S dan Widyaiswara	Orang	
		3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lembaga Pemerintah (BPP, Kostrada dan Kostrawil)	1. Komputer (PC) *All in One*	Unit	
					2. *Web Cam*	Unit	
					3. UPS	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian			4. *Digital SignAge/ Video Wall* dan *Bracket*	Unit	
					5. Kabel Konektor	Unit	
8.	Program Pendidikan Pertanian	Pendidikan Pertanian	1. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	1. Siswa/Mahasiswa/ Alumni	Beasiswa PWMP	Paket	
					Bantuan Operasional PWMP		
				2. Pemuda Tani	Bantuan Operasional Pemuda Tani	Paket	
				3. Petani	Bantuan Peralatan Usaha Pertanian	Paket	
				4. Dosen	Bantuan Penelitian Strategis Kompetitif	Paket	
			2. Layanan Dukungan Manajemen Pendidikan	1. Mahasiswa Polbangtan dalam Rangka Karya Inovatif	1. Penghargaan Bagi Juara 1	Orang	
					2. Penghargaan Bagi Juara 2	Orang	
					3. Penghargaan Bagi	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Juara 3		
					4. Penghargaan Bagi Juara Harapan	Orang	
				2. Siswa SMK-PP dalam Rangka Karya Inovatif	1. Penghargaan Bagi Juara 1	Orang	
					2. Penghargaan Bagi Juara 2	Orang	
					3. Penghargaan Bagi Juara 3	Orang	
					4. Penghargaan Bagi Juara Harapan	Orang	
				3. Dosen Berprestasi	1. Penghargaan Bagi Juara 1	Orang	
					2. Penghargaan Bagi Juara 2	Orang	
					3. Penghargaan Bagi Juara 3	Orang	
				4. Tenaga	1. Penghargaan Bagi	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kependidikan Berprestasi	Juara 1		
					2. Penghargaan Bagi Juara 2	Orang	
					3. Penghargaan Bagi Juara 3	Orang	
			3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada SMK-PP	Siswa/Sekolah SMK-PP	Bantuan Praktek Siswa	Orang	
9.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Pengembangan Korporasi Usaha Tani	Kelompok	Fasilitasi Usahatani Kelompok	Kelompok	
				Gapoktan/Poktan/ KUB	Pertanian Keluarga	Lokasi	
		2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Gapoktan/Poktan/Kelompok	Bantuan Operasional PUPM	Unit	
					Fasilitasi Alat	Unit	
				Kelompok Lumbung/Poktan	Lumbung Pangan Masyarakat	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	*OUTPUT* KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga	Kelompok Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Kelompok	
			Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi Pangan	Kelompok Masyarakat (UKM)	Bantuan Operasional PIPL	Unit	

BAGAN ALUR SELEKSI CPCL TAHUN BERJALAN

